

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Budiman**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta
Telp : (021) 3193-7223
Fax : (021) 3157-759

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	40 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16:29

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 dalam hal ini member kuasa kepada :

1. **Dr. Absar Kartabrata, SH.,M.Hum**
2. **Dr. Berna S. Ermaya, SH.,MH**
3. **Dedy Mulyana, SH.,MH**
4. **KM. Ibnu Shina Z., SH.,MH**
5. **Muh. Hikmat Sudiadi, SH.,MH**
13. **H. Sutikno, SH.,MH**
14. **Raden Liani Afrianty, SH**
15. **Ely Sunarya, SH**
16. **Ani Yusriani, SH**
17. **Fitri Aprillia Rasyid, SH**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 6. Fajar Ramadhan Kartabrata, SH.,MH | 18. Aditya Yulia Wicaksono, SH |
| 7. Syafran Riyadi, SH | 19. Rr. Novaryana Laras Dewi Prasasti, SH |
| 8. Gian Budi Arian, SH | 20. Muhamad Isa Abdil Aziz Yanatama, SH |
| 9. Gilang Kautsar Kartabrata, SH | 21. Ferdry Bardona, SH. |
| 10. Candra Kuspratomo, SH | 22. Pansauran Ramadhan, SH |
| 11. Ari Firman Rinaldi, SH | 23. Nurulita Fatmawardi, SH |
| 12. Fajar Maulana Yusuf, SH.,MH | . |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Telp/fax 022. Handphone: ..., email: ... berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang bersama ini dilampirkan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Politik HANURA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu

Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga

berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU

7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah pemilihan Maluku Tengah 4 Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan suara dan pehilangan alat kelengkapan pemilu Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
 8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
 9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan , DPRD Kabupaten Maluku Tengah di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1 DAPIL 4 MALUKU TENGAH

Tabel 01. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH, Sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Gerindra	6.084
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.053

3.	Partai Nasdem	4.226
4.	Partai Golkar	3.546
5.	Partai PKS	5.358
6.	Partai PAN	2.691
7.	Partai PPP	2.462
8.	Partai Demokrat	2.441
9.	Partai HANURA	2.391
10.	Partai PPI	2.381
11.	Partai PBB	2.366
12.	Partai Berkarya	2.341
13.	Partai PDIP	1.765
14.	Partai PKPI	1.402
15.	Partai PSI	1.240
16.	Partai PGPI	945

Tabel 02. PERSANDINGAN JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP DESA MAMALA, DESA MORELA, DESA ASILULU, KECAMATAN LEIHITU DAN DESA LERIKE SERTA DESA WAKASIHU KECAMATAN LEITITU BARAT, Sebagai Berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Leihitu	-	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		JUMLAH PENGGUNA SUARA C1	
			PEMOHON	TERMOHON
	a.	Negeri Morela	2.674	3.586
	b.	Negeri Mamala	2.977	2.920
	c.	Negeri Asilulu	-	3.061
2.	Kecamatan Leihitu Barat			
	a	Negeri Wakasih	3.195	3.024
	b	Negeri Larike	3.460	2.698

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pada halaman 6 angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai tidak adanya Formulir Model C-7 berupa daftar hadir pemilih pada di TPS 1 s.d 11 Negeri Mamala telah dibuat penyelesaian dengan memastikan dokumen DPT cheklist pada setiap TPS pada negeri Mamala dan TPS 04 dan 13 Negeri Morela untuk memastikan Jumlah Pengguna Laki-laki dan Perempuan selain itu juga telah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Keseluruhan TPS di Negeri Mamala dan pada TPS 04 dan TPS 13 Negeri Morela sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 48/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Nomor 51/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 (*Vide Bukti T.004-MALUKU TENGAH-HANURA-40-13-31*).
2. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** dalam permohonannya halaman 6 angka 1 huruf ii dan iii permohonan Pemohon mengenai terdapatnya nama ganda pada DPT PPS Mamala sebanyak 1.297 pemilih serta

terdapat nama yang tanggal, bulan dan tahun lahir sama yaitu sebanyak 339 Pemilih, merupakan fakta hukum sampai dengan ditetapkan DPTHP-3 tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan Kegandaan DPT pada Negeri Morela dan Negeri Mamala. (*Vide Bukti T.003-MALUKU TENGAH-HANURA-40--13.31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

3. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** pada halaman 7 s.d halaman 8 permohonan mengenai adanya pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu, TPS 9 s.d 13 Negeri Larike dan TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasih, merupakan fakta hukum sampai dengan dilakukannya Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya Catatan kejadian Khusus atau keberatan dari saksi peserta pemilu tahun 2019. Serta TPS-TPS sebagaimana disebutkan diatas merupakan Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010. (*Vide Bukti T.002-MALUKU TENGAH-HANURA-40--13.31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 10 Angka 3 huruf b, dan c s.d halaman 11 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya pemilih yang DPT-nya di Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Hak Pilihnya di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan Desa Asilulu Kecamatan Leihitu merupakan fakta hukum sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud serta wilayah dimaksud adalah Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010. (*Vide Bukti T.002-MALUKU TENGAH-HANURA-40--13.31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

5. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** halaman 10 dalam permohonan mengenai adanya pemilih dalam DPT kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 13 s.d 15 Dusun Waeputih, TPS 9 s.d 11 Dusun Waelepiea Desa Larike, TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan pada TPS 1 s.d 11 Desa Mamala, TPS 4 dan TPS 13 Desa Morela Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku merupakan fakta hukum sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud serta wilayah-wilayah yang disebutkan diatas antara lain TPS 13 s.d 15 Dusun Waeputih, TPS 9 s.d 11 Dusun Waelepiea Desa Larike adalah Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 Wib diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan, DPRD Kabupaten Maluku Tengah di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

DAPIL 4























No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	HANURA	2.391

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum 
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H 
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H 
4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H 
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H 
7. Gian Budi Arian, S.H 
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H 
9. Candra Kuspratomo, S.H 
10. Ari Firman Rinaldi, S.H 
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H 
13. Ferdri Berdona, S.H 
14. Pansauran Ramdani, S.H 
15. Syafran Riyadi, S.H 
16. Rd. Liani Afrianty, S.H 
17. Ely Sunarya, S.H 
18. Ani Yusriani, S.H 
19. H. Sutikno, S.H., M.H 
20. R. Tatang Rachman, S.H 
21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H 
22. Rr. Novarryana Laras D, S.H 
23. Nurulita Fatmawardi, S.H 